

ACCOUNTING SYSTEM DESIGN FOR THE OPERATION OF RENTAL FLATS AND SPORTS VENUE OF RIAU PROVINCE

Neneng Salmiah, Fahmi Oemar, Reni Farwitawati
Universitas Lancang Kuning
e-mail: nenengsalmiah@unilak.ac.id

Abstract

The study aimed at conducting an analysis towards the operation of Athlete Homestead for the National Sports Week in 2012 belonging to Riau Province. Regarding the Finance Operation System in the form of Sub-district Development Program-Regional Public Service Agency (PPK BLUD), the researcher designed the Accounting System for the Regional Public Service Agency of the Rental Flats and Sports Venue. The data analysis in this study used the descriptive qualitative method by describing the accounting system design for the operation of Rental Flats and Sports Venue through the Sub-district Development Program-Regional Public Service Agency (PPK BLUD) with the procedure comprising: designing the rent system and procedure of the Rental Flats and Sports Venue, designing the system of cash management from the rent income, implementing focused-group discussion with the related parties and the government, working on the policy improvement draft for the operation of the Rental Flats and Sports Venue belonging to Riau Province. Based on the result of the study and discussion, it can be concluded that in order to improve the effectiveness of the service and operation of Rental Flats and Sports Venue with sound business practice, it is necessary to implement the Finance Operation System in the form of Sub-district Development Program-Regional Public Service Agency (PPK BLUD). The design system of the Sub-district Development Program-Regional Public Service Agency (PPK BLUD) comprising the organization chart, the transaction proof document, and the financial management procedure.

Keywords: Athlete Homestead Operation, System and Procedure of Regional Asset Rent, and Cash Management System

Abstrak

Sudi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengoperasian Rumah Susun Atlet untuk Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2012 milik Provinsi Riau. Mengenai Sistem Operasi Keuangan dalam bentuk Program Pengembangan Kecamatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), peneliti merancang Sistem Akuntansi untuk Badan Layanan Umum Daerah dari Rumah Susun dan Tempat Olah Raga. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan desain sistem akuntansi untuk pengoperasian Rumah Susun dan Tempat Olah Raga melalui Program Pengembangan Kecamatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan prosedur yang terdiri dari: merancang sewa sistem dan prosedur Sewa Rumah Susun dan Tempat Olah Raga, merancang sistem manajemen kas dari pendapatan sewa, melaksanakan diskusi kelompok terarah dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah, mengerjakan draf peningkatan kebijakan untuk pengoperasian Rumah Susun dan Tempat Olah Raga Penyewaan milik Provinsi Riau. Berdasarkan hasil studi dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pengoperasian Tempat Sewaan dan Tempat Olahraga dengan praktik bisnis yang sehat, perlu untuk menerapkan Keuangan Sistem Operasi berupa Program Pengembangan Kecamatan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Sistem desain Program Pengembangan Kecamatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) terdiri dari bagan organisasi, dokumen bukti transaksi, dan prosedur manajemen keuangan.

Kata Kunci : rumah susun atlet, Sistem dan Prosedur Sewa Aset Regional, dan Sistem Manajemen Uang Tunai

1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan wisma atlet pasca PON XVIII yang diselenggarakan di Propinsi Riau pada tahun 2012 maka pada Bulan November 2017 telah disyahkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau dimana Pasal 2 menyatakan : dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu UPT Pengelolaan Rusunawa dan Venue Olahraga, Kelas A. Artinya Wisma atlet yang semula dimanfaatkan sebagai asrama bagi para atlet dengan tidak dipungut biaya dan sarana olahraga hanya digunakan untuk latihan bagi para atlet, berdasarkan Peraturan Gubernur ini, Wisma atlet dan sarana olahraga tersebut berubah menjadi Rusunawa (Rumah Susun Sewa) dan venue olahraga yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Rusunawa dan Venue Olahraga dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Diharapkan Rusunawa dan Venue Olahraga dapat meningkatkan pelayanannya kepada publik namun tentunya sarana dan prasarana yang tersedia harus memadai. Jika Pola Pengelolaan Keuangan Rusunawa dan Venue Olahraga dalam bentuk UPT seperti saat ini atau sesuai Peraturan Gubernur yang telah disyahkan maka akan menghadapi banyak masalah dalam hal fleksibilitas penggunaan anggaran untuk pengelolaan rusunawa dan venue olahraga tersebut.

Pelaksanaan reformasi administrasi public makin nyata di berbagai Negara termasuk Indonesia. *Dotrin New Public Management (NPM) / Reinventing Government* yang di dasarkan atas pengalaman Negara-Negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru secara berangsur-angsur diadopsi kedalam manajemen pemerintahan di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Transformasi manajemen pemerintahan dalam *New Public Management* mulai dari penataan kelembagaan / *Institutional Arrangement*, reformasi kepegawaian / *Civil Servant Reform*, dan reformasi pengelolaan keuangan Negara / *New Management Reform* (Mahmudi, 2011).

Didalam *dotrin* NPM tersebut pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, birokratis yang tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Melalui reformasi ini pemerintah diharapkan menerapkan praktek manajemen strategik melalui sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis *accrual* secara *double entry*.

Negara Indonesia telah mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan Negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan Negara yang baru, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan ketiga paket peraturan keuangan Negara tersebut telah merubah *mindset* atau pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum (BLU). BLUD pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan pola pengelolaan keuangan Rusunawa dan Venue Olahraga dalam bentuk BLUD. Berkaitan dengan Pola Pengelolaan Keuangan dalam bentuk BLUD (PPK-BLUD) maka dalam penelitian ini penulis akan merancang sistem akuntansi pengelolaan keuangan BLUD Rusunawa dan Venue Olahraga.

2. METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Pekanbaru. Sesuai dengan tujuan penelitian ini kajian akan dititikberatkan pada pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Riau. Provinsi Riau dipilih karena aset yang ada di Provinsi setelah perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional tidak dikelola dengan baik dan cenderung membebankan APBD dalam perawatan aset. Aset yang akan menjadi objek kajian penelitian ini adalah wisma atlet yang selanjutnya disebut rusunawa dan venue olahraga sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau.

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan rancangan system akuntansi pengelolaan rusunawa dan venue olahraga dengan PPK BLUD dengan tahapan merancang sistem dan prosedur penyewaan rusunawa dan venue olahraga, merancang sistem pengelolaan kas dari hasil penyewaan wisma atlet, melaksanakan focus group discussion dengan pihak terkait dan pemerintah, menghasilkan draf perbaikan kebijakan pengelolaan rusunawa dan venue olahraga milik Propinsi Riau

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisma atlet sebagai asset Propinsi Riau pasca pelaksanaan PON XVIII tahun 2012 yang saat ini berada di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pengguna BMD. Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama ditemukan bahwa pemanfaatan wisma atlet tersebut belum optimal dimana saat ini hanya digunakan untuk asrama bagi para atlet secara cuma-cuma. Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian tahun pertama, pemeliharaan wisma atlet tersebut belum memadai. Untuk pemanfaatan wisma atlet secara optimal maka tim peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, agar wisma atlet tersebut dikelola secara komersial dengan cara disewakan kepada publik. Dengan kata lain, wisma atlet tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat). Pengelolaan wisma atlet secara komersial ini tentunya akan mendatangkan pendapatan bukan pajak bagi Propinsi Riau. Pendapatan bukan pajak yang diperoleh dari pendapatan sewa wisma atlet dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan wisma atlet itu sendiri.


Sesuai saran tim peneliti dan sejalan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau maka pada Bulan November 2017 telah disyahkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau dimana Pasal 2 menyatakan : dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu UPT Pengelolaan Rusunawa dan Venue

Olahraga, Kelas A. Artinya Wisma atlet yang semula dimanfaatkan sebagai asrama bagi para atlet dengan tidak dipungut biaya dan sarana olahraga hanya digunakan untuk latihan bagi para atlet, berdasarkan Peraturan Gubernur ini, Wisma atlet dan sarana olahraga tersebut berubah menjadi Rusunawa (Rumah Susun Sewa) dan venue olahraga yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Rusunawa dan Venue Olahraga dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Diharapkan Rusunawa dan Venue Olahraga dapat meningkatkan pelayanannya kepada publik namun tentunya sarana dan prasarana yang tersedia harus memadai. Jika Pola Pengelolaan Keuangan Rusunawa dan Venue Olahraga dalam bentuk UPT seperti saat ini atau sesuai Peraturan Gubernur yang telah disahkan maka akan menghadapi banyak masalah dalam hal fleksibilitas penggunaan anggaran untuk pengelolaan rusunawa dan venue olahraga tersebut. Oleh karena itu, penulis menyarankan pengelolaan rusunawa dan venue olahraga dalam bentuk PPK BLUD.

Perubahan status dari UPT ke BLUD tentunya diikuti dengan perubahan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi UPT yang terdapat pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau adalah sebagai berikut :


Gambar 1
Struktur Organisasi
UPT Pengelolaan Rusunawa dan Venue Olahraga



Sumber : Peraturan Gubernur Riau No.53 Tahun 2017

Dari gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi UPT pengelolaan rusunawa dan venue olahraga terdiri dari Kepala UPT Peneglolaan Rusunawa dan Venue Olahraga, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Rusunawa dan Venue Olahraga, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jika pengelolaan rusunawa dan venue olahraga dalam bentuk BLUD, tentunya struktur organisasi UPT di atas berubah menjadi struktur organisasi BLUD. Adapun rancangan struktur organisasi BLUD pengelolaan rusunawa dan venue olahraga dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi
BLUD Pengelolaan dan Venue Olahraga



Sumber : <http://www.syncore.co.id>

Berdasarkan gambar 2 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan rusunawa dan venue olahraga Propinsi Riau dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD terdiri dari Pemilik BLUD, Pemimpin BLU, Pengelola Keuangan, Pengelola Teknis, Dewan Pengawas BLU, dan SPI. Pengelola Teknis membawahi Bagian Umum & Kepegawaian yang terdiri dari SDM, Program, dan Pengadaan. Sedangkan Pengelola Keuangan membawahi Bagian Keuangan & Akuntansi yang terdiri dari Anggaran, Perbendaharaan, dan Akuntansi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan pengelolaan Rusunawa dan Venue Olahraga dengan praktek bisnis yang sehat maka pengelolaan rusunawa dan venue olahraga tersebut dalam bentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rancangan sistem PPK-BLUD meliputi struktur organisasi, dokumen bukti transaksi serta prosedur pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1].Bruno Adriana, Lapsley Irvine, 2018, The Emergence of An Accounting Practice : The Fabrication of A Government Accrual Accounting System, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Volume 31 Issue : 4
- [2].Kolinug, Monika Fitri, Ventje Ilat, dan Sherly Pinatik. 2015. "*Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*". Jurnal EMBA. Vol.3 No.1. Maret 2015. Hal 818-830.
- [3].La'Saeli. 2011. Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Baubau. *Universitas Terbuka. Kendari*. <http://www.pustaka.ut.ac.id/pdftesis/40555.pdf>
- [4].Mulalinda, Veronika, dan Steven J Tangkumam. 2014. "*Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*". Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014. Hal. 521-531.
- [5].Mustika Rasyidah.,2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. *Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM*, ISSN: 2302-1500 Vol.1 Agustus 2012.
- [6].Siama, Hesria. 2008. Manajemen Aset Daerah Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tanah Toraja. *Universitas Hasanuddin. Makasar*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4202/HESRIA%20NOVIAYANTI%20SIAMA-SKRIPSI.pdf?sequence=1>
- [7].Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- [8].Saleh, Chunaini A., 2008, *Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama, Pustaka Alvabet, Jakarta, ISBN 978-979-3064-41-3, Cetakan*
- [9].Suripto, 2011, *Memahami Unit Pelaksana Teknis PermenPAN No. PE/18/M.PAN/11/2008*, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara Jakarta I
- [10].Yusuf, M. 2011. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- [11].Tim BLUD Syncore, 2018, *Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Seri Pasca BLUD*.